

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**RUMAH SAKIT DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG**

**NOMOR 107 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RADIOLOGI**  
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Instalasi Radiologi yang terorganisasi dengan baik;
- b. bahwa agar pelayanan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dapat terlaksana baik, perlu adanya Keputusan Direktur tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Radiologi Pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/ V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Radioterapi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1217);
18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X, Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 639);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1427/Menkes/SK/XII/2006 tentang Standar Pelayanan Radioterapi di Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1250/MENKES/SK/XII/2009 tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Saranan Pelayanan Kesehatan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medis;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/411/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 123);

27. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
28. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pengorganisasian Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEDUA : Pedoman Pengorganisasian Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam pelayanan radiologi di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Nomor 173 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tanggal 31 Januari 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 24 April 2024

**Direktur Rumah Sakit Daerah  
K.R.M.T. Wongsonegoro  
Kota Semarang,**

**}{ttd}**

**EKO KRISNARTO**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSD K.R.M.T.WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG  
Nomor : 107 TAHUN 2024  
Tanggal: 24 April 2024

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RADIOLOGI  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

**DAFTAR ISI**

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
BAB II	GAMBARAN RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO .....	2
	A. Sejarah RSD K.R.M.T. Wongsonegoro .....	2
	B. Jenis Pelayanan di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro .....	3
BAB III	VISI, MISI DAN NILAI-NILAI .....	7
	A. Visi .....	7
	B. Misi .....	7
	C. Motto .....	7
	D. Logo .....	8
	E. Nilai Nilai/Budaya Kerja .....	8
	F. Tujuan .....	10
	G. Sasaran .....	10
	H. Program .....	10
BAB IV	STRUKTUR ORGANISASI RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO	11
	A. Bagan Struktur Organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro.	11
	B. Struktur Organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro .....	11
BAB V	STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI RADIOLOGI .....	14
	A. Bagan Struktur Organisasi Instalasi Radiologi .....	14
	B. Falsafah Instalasi Radiologi .....	14
	C. Tujuan Instalasi Radiologi .....	14
	D. Kriteria Layanan Instalasi Radiologi .....	15
BAB VI	URAIAN JABATAN .....	16
	A. Kepala Instalasi Radiologi .....	16
	B. Kepala Ruang .....	17
	C. Dokter Spesialis Radiologi .....	18
	D. Radiografer .....	19

E. Perawat Radiologi .....	20
F. Petugas Administrasi .....	21
BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA .....	23
BAB VIII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL .....	24
A. Rumus Ketersediaan SDM .....	25
B. Analisa Perhitungan .....	25
C. Pola Ketenagaan .....	26
BAB IX KEGIATAN ORIENTASI .....	27
BAB X PERTEMUAN ATAU RAPAT .....	29
A. Rapat Rutin .....	29
B. Rapat Insidental .....	29
BAB XI PELAPORAN .....	30
A. Laporan Bulanan .....	30
B. Laporan Tahunan .....	30



**PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RADIOLOGI  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan adanya persaingan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar mampu bersaing dengan negara lain. Kesehatan merupakan faktor penting agar SDM Indonesia mampu bersaing dengan Negara lain. Kesehatan dapat dicapai dengan cara-cara kuratif dan preventif. Penyelenggaraan pelayanan radiologi bertujuan untuk menunjang penegakkan diagnose demi melakukan tindakan kuratif dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan radiologi yang dilaksanakan di rumah sakit tentunya perlu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan kedokteran.

Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang merupakan suatu wadah yang mengelola kegiatan pelayanan radiologi rumah sakit secara efektif dan efisien dengan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien, dalam pelaksanaan pelayanan radiologi di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yang tepat, professional, dan dapat menjamin keselamatan pasien, maka perlu perencanaan yang tepat, kuantitas dan kualitas petugas, serta sarana dan prasarana yang memadai sesuai perkembangan zaman.

## BAB II

### GAMBARAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

#### A. Sejarah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, yaitu pelayanan kesehatan. RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang didirikan pada tahun 1990 oleh dr.H. Imam Soebekti, MPH dengan nama RSD Kota Semarang dan diresmikan oleh Walikota Semarang yaitu Bapak Iman Soeparto Tjakrayuda, SH. dengan fasilitas pelayanan gedung poliklinik, UGD, Laboratorium, Dapur dan dilayani 28 orang pegawai. Pelayanan kesehatan di RSD Kota Semarang antara tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 mengalami perkembangan yang signifikan dengan bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada tahun 1994 RSD Kota Semarang meningkat kelasnya menjadi Rumah Sakit Kelas D. Kemudian berdasar SK Menteri Kesehatan Nomor 536/Menkes/SK/VI/1996, RSD Kota Semarang meningkat menjadi Kelas C. Dan sejak tahun 2002 telah terakreditasi 12 pelayanan. Dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/II/ 2003 Rumah Sakit Daerah Kota Semarang meningkat kelasnya dari Kelas C menjadi Kelas B.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah (PKK-BLUD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah tanggal 18 Juni 2007 dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 445/0174/2007, RSD Kota Semarang menjadi Badan Layanan Publik. Sebagai Badan Layanan Publik, RSD Kota Semarang dituntut mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2017 RSUD Kota Semarang berganti nama menjadi RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Pada tahun 2021

berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang”, RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro yang selanjutnya disebut **RSD K.R.M.T. Wongsonegoro**.

Saat ini RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang merupakan rumah sakit dengan kelas B pendidikan yang telah terakreditasi dengan predikat paripurna. Jumlah pegawai sampai akhir tahun 2023 adalah sebanyak 1533 orang, terdiri dari struktural 16 orang, dokter sub spesialis 12 orang, 78 dokter spesialis, 2 orang dokter gigi spesialis, 4 dokter gigi umum, 35 dokter umum, perawat 685 orang, bidan 68 orang, psikologi 3 orang, tenaga lain-lain 41 orang, tenaga kesehatan lain 479 orang, dan 110 orang administrasi.

Total keseluruhan tempat tidur sebanyak 531, terdiri dari Kapasitas rawat inap sebanyak 470 TT dan tempat tidur ruang intensive sebanyak 61 TT.

## **B. Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang**

Pelayanan di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang terdiri dari pelayanan dan sub pelayanan sebagai berikut:

### **1. Instalasi Rawat Jalan**

#### **a. Pelayanan Medik**

Pelayanan Medik di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang terdiri dari:

- 1) Pelayanan Medik Dasar
- 2) Pelayanan Medik Gigi Mulut
- 3) Pelayanan *Medical Check Up* (MCU)
- 4) Pelayanan Keluarga Berencana
- 5) Pelayanan Imunisasi

b. Pelayanan Medik Spesialistik

Pelayanan Medik Spesialis Dasar di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang terdiri dari:

- 1) Penyakit Dalam
- 2) Kesehatan Anak
- 3) Bedah Umum
- 4) Bedah Syaraf
- 5) Bedah Ortopedi dan Traumatologi
- 6) Bedah Urologi
- 7) Bedah Thoraxs dan Kardiovaskular
- 8) Obstetri dan Ginekologi
- 9) Paru
- 10) Jantung dan Pembuluh Darah
- 11) Mata
- 12) Telinga Hidung Tenggorokan
- 13) Syaraf
- 14) Kulit dan Kelamin
- 15) Kedokteran Jiwa
- 16) Rehabilitasi Medik
- 17) Gizi Klinik
- 18) Bedah Mulut
- 19) Penyakit Mulut
- 20) Orthodonsi
- 21) Kedokteran Gigi Anak
- 22) Konservasi Gigi
- 23) Forensik

c. Pelayanan Medik Sub Spesialistik

Pelayanan Medik Subspesialis di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang terdiri dari:

- 1) Bedah Digestif
- 2) Bedah Onkologi
- 3) Bedah Kepala Leher
- 4) Bedah Anak
- 5) Jantung : Kardiologi Intervensi
- 6) Bedah Thorak Kardiovaskuler
- 7) Penyakit Dalam : Endokrin Metabolik Diabetes
- 8) Penyakit Dalam : Ginjal dan Hipertensi
- 9) Penyakit Dalam : Hematologi Onkologi
- 10) Obsgyn : Obstetri Sosial
- 11) Obsgyn : Fertilitas Endokrinologi Reproduksi
- 12) Anak : Konsultan Infeksi Dan Pediatri Tropis
- 13) Anestesi : Konsultan Intensive Care

d. Pelayanan Khusus

- 1) Klinik Akupunktur
- 2) Klinik VCT/CST
- 3) Klinik NAPZA
- 4) Klinik Yankestrad
- 5) Klinik Psikologi
- 6) Klinik Pijat Baduta
- 7) Klinik Akupresure
- 8) Klinik Vaksin
- 9) Beauty Care
- 10) Yoga
- 11) Baby Spa

2. Instalasi Rawat Inap
  - a. Presiden Suite
  - b. VVIP
  - c. VIP
  - d. Kelas I
  - e. Kelas II
  - f. Kelas III
  - g. Isolasi
3. Instalasi Laboratorium & Bank Darah
4. Instalasi Bedah Sentral
5. Instalasi Gawat Darurat
6. Instalasi Rawat Intensif Dewasa
7. Instalasi Rawat Intensif Anak
  - a. PICU
  - b. NICU
  - c. SCN
8. Instalasi Farmasi
9. Instalasi Haemodialisa
10. Instalasi Radiologi
11. Instalasi Radioterapi
12. Instalasi Rehabilitasi Medik
13. Instalasi Gizi
14. Instalasi Pemulasaran Jenazah
15. Instalasi Kamar Bersalin
16. Instalasi CSSD
17. Instalasi SIMRS
18. Instalasi Rekam Medik
19. Instalasi K3
20. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS (IPSRS)

## BAB III

### VISI, MISI DAN NILAI-NILAI

#### VISI

Rumah Sakit Daerah Kota Semarang Menjadi Rumah Sakit Kepercayaan Publik di Jawa Tengah dalam Bidang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian

#### A. MISI

1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan pasien dan keluarga secara profesional yang berorientasi pada keselamatan pasien;
2. Mengembangkan secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
3. Menyelenggarakan pendidikan yang menunjang penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan

#### B. MOTTO

Melayani dengan Ikhlas

Penjelasan:

*Setiap saat memberikan pelayanan kepada pelanggan eksternal maupun internal dengan sebaik-baiknya dengan hati yang bersih dan tulus.*

#### C. LOGO

##### Makna LOGO

Rumah Sakit Umum Daerah yang modern dengan kearifan lokal sebagai standar pelayanan kesehatan. memberikan pelayanan secara ikhlas, totalitas, profesional, cepat, dan tanggap.



1. Palang Merah,  
seluruh elemen logo membentuk simbol palang merah,  
sebagai lambang tenaga medis internasional, yang berarti  
bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi etika profesi  
sebagai tenaga medis pelayanan kesehatan.
2. Hati,  
mewakili simbol hati sebagai bentuk pelayanan RSWN yang  
mengedepankan hati sebagai pertimbangan utama melayani pasien.  
Mengikis kesan berbelit-belit prosedur pelayanan RS milik pemerintah.
3. Ulir,  
merupakan ciri motif ukiran yang menjadi cikal bakal kearifan lokal,  
dan merupakan ciri khas pada karakter ukiran yang ada dari berbagai  
macam geografis daerah. Sebagai motif pemersatu yang merupakan  
visi RSWN menjadi Rumah Sakit Kepercayaan Publik di Jawa Tengah.  
Walaupun terus berkembang menjadi Rumah Sakit Modern, tetapi  
tidak akan meninggalkan kearifan lokal,  
yaitu : sopan santun, ramah tamah, kepeduliannya, dan kreatifitasnya.

#### **D. Nilai-Nilai/Budaya Kerja**

1. Kebersamaan
  - a. Menyadari bahwa semua pekerjaan tidak dapat diselesaikan sendiri sehingga perlu kerjasama Tim.
  - b. Melalui kebersamaan dalam pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.
  - c. Mengutamakan kepentingan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang daripada kepentingan Golongan, kelompok/pribadi.
  - d. Kebersamaan dalam suka dan duka.
2. Profesionalisme
  - a. Bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
  - b. Bersedia menghadapi pekerjaan yang penuh tantangan.
  - c. Memiliki keyakinan atas kemampuan sendiri (kemandirian).
  - d. Selalu berusaha memberikan kemampuan (ilmu, ketrampilan dan sikap/attitude) terbaiknya untuk RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
  - e. Memegang teguh rahasia jabatan.



### 3. Kejujuran

- a. Senantiasa menjunjung tinggi kejujuran.
- b. Berani menyatakan kebenaran dan kesalahan berdasarkan data dan fakta dengan cara bertanggung jawab.
- c. Transparan dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem.

### 2. Keterbukaan

- a. Terbuka dalam mengemukakan dan menerima pendapat secara bertanggung jawab.
- b. Saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain.

### 3. Disiplin

- a. Selalu menegakkan disiplin terhadap diri sendiri dan lingkungan kerja.
- b. Memiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas.
- c. Wajib mematuhi peraturan yang berlaku.

## **E. Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk dapat memberikan layanan paripurna.
2. Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Type B untuk dapat memberikan peningkatan pelayanan kesehatan.
4. Memajukan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dengan memanfaatkan komitmen dan dukungan stakeholder.
5. Meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia guna memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.

## **F. Sasaran**

1. Tersedianya kompetensi Sumber Daya Manusia yang selaras dengan pengembangan RS.

2. Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Medis.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.
4. Meningkatnya pendapatan rumah sakit yang signifikan.

#### **G. Program**


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
4. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
5. Program Peningkatan Pelayanan RS BLU

**BAB IV**  
**STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

**A. Bagan Struktur Organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 dengan struktur organisasi sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**



**B. Struktur Organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang**

Struktur Organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, yang terdiri dari:

1. **Direktur**

Direktur mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan pengelolaan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik

Daerah serta bidang kepegawaian yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
  - a. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medis, terdiri dari:
    - 1) Subkoordinator Pelayanan Medik dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - 2) Subkoordinator Penunjang Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Non Medis, terdiri dari:
    - 1) Subkoordinator Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - 2) Subkoordinator Penunjang Non Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
  - a. Bagian Umum, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga ; dan
    - 2) Subkoordinator Sumber Daya Manusia dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Akuntansi, Penyusunan Anggaran dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2) Subkoordinator Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bagian Perencanaan dan Informasi, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
    - 2) Subkoordinator Informasi dan Pemasaran dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Instalasi Rawat Jalan


- b. Instalasi Rawat Inap
- c. Instalasi Gawat Darurat
- d. Instalasi Rawat Intensif Dewasa
- e. Instalasi Rawat Intensif Anak
- f. Instalasi Kamar Bersalin
- g. Instalasi Hemodialisa
- h. Instalasi Laboratorium
- i. Instalasi Radiologi
- j. Instalasi Radioterapi
- k. Instalasi Bedah Sentral
- l. Instalasi Anestesi dan Reanimasi
- m. Instalasi Rehabilitasi Medik
- n. Instalasi Farmasi
- o. Instalasi Gizi
- p. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
- q. Instalasi Sterilisasi Sentral
- r. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
- s. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- t. Instalasi Rekam Medik
- u. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan
- v. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
- w. Komite Medik
- x. Komite Keperawatan
- y. Komite Tenaga Kesehatan Lain
- z. Komite Mutu
- aa. Komite Etik dan Hukum
- bb. Komite PPI
- cc. Satuan Pengawas Internal

## BAB V

### STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI RADIOLOGI RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

#### A. Bagan Struktur Organisasi Instalasi Radiologi

Struktur Organisasi Instalasi Radiologi



#### B. Falsafah Instalasi Radiologi

Falsafah pelayanan Instalasi Radiologi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah memberikan pelayanan radiodiagnostik, imaging yang berkualitas kepada pasien yang membutuhkan, dengan memperhatikan unsur kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### C. Tujuan Instalasi Radiologi

Tujuan pelayanan Instalasi Radiologi pada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah:

1. Meningkatkan mutu pelayanan radiodiagnostik, imaging dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.
2. Menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik, imaging yang diselenggarakan bagi pelayanan rutin maupun gawat darurat.
3. Menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik, imaging meliputi pelayanan radiodiagnostik, Panoramic, Ultrasonografi, MSCT-Scan serta MRI (*Magnetic Resonance Imaging*).

#### **D. Kriteria Layanan Instalasi Radiologi**

Kriteria Layanan Instalasi Radiologi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang ialah kegiatan pelayanan radiodiagnostik, imaging mencakup pelayanan spesialisasi luas. Pengertian kriteria layanan

1. Pemeriksaan Radiodiagnostik dan imejing diagnostic yang diselenggarakan mendeteksi kelainan organ:
  - a. Traktus gastrointestinal
  - b. Traktus Urologi dan Organ Reproduksi
  - c. Traktus Respiratorius
  - d. Sistem Muskuloskeletal
  - e. Sistem Syaraf
  - f. Mammografi
2. Belum ada penyelenggaraan pelayanan radioterapi
3. Belum ada penyelenggaraan pelayanan kedokteran nuklir
4. Pemberian rujukan pada sarana pelayanan kesehatan lain yang telah menjalin kerjasama (MoU) bagi pelayanan radiodiagnostik, imaging yang tidak tersedia di Instalasi Radiologi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

## BAB VI

### URAIAN JABATAN

#### A. Kepala Instalasi Radiologi

##### 1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik, imaging di Instalasi rawan jalan, rawat inap, gawat darurat, ICU dan IBS dan penelitian radiologi, pengembangan tenaga dan administrasi pelayanan radiologi.

##### 2. Tugas Fungsi/Manajemen

Merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi kegiatan di Pelayanan Radiodiagnostik, imaging Instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, ICU, dan IBS dan penelitian radiologi, pengembangan tenaga dan administrasi pelayanan radiologi

##### 3. Wewenang dan tanggung jawab

- a. Mengembangkan kemampuan di lingkungan Instalasi radiologi
- b. Mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan kerja di lingkungan Instalasi Radiologi, dan
- c. Bertanggungjawab kepada Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang melalui Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

##### 4. Uraian Tugas

- a. Menyusun langkah kegiatan Instalasi Radiologi berdasarkan rencana kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait untuk menyusun program kerja sebagai bahan penyusun program kerja rumah sakit
- c. Membuat usulan kebutuhan tenaga, peralatan medis/non medis serta obat



- d. Mengawasi dan bertanggungjawab terhadap tata tertib, disiplin, kebersihan, keamanan, dan kelancaran tugas di lingkungan Instalasi Radiologi
- e. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Instalasi Radiologi
- f. Mengatur dan mengawasi serta bertanggungjawab terhadap semua harta kekayaan rumah sakit yang berada di lingkungan Instalasi Radiologi, agar selalu dalam keadaan baik, lengkap, dan aman serta selalu siap pakai.
- g. Menjalankan serta menjabarkan kebijakan untuk disampaikan dan dilaksanakan di lingkungan unit kerjanya
- h. Mengadakan rapat rutin setiap bulan sekali dengan staf dan mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan di lingkungan Instalasi Radiologi
- i. Melaksanakan kegiatan/tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- j. Melaksanakan evaluasi dan merekomendasikan rumah sakit rujukan.

## **B. Kepala Ruang**

### **1. Tugas Pokok**

Melakukan asistensi tugas-tugas Kepala Instalasi Radiologi terutama dibidang administrasi

### **2. Tugas Fungsi/Manajemen**

Melakukan asistensi terhadap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan administrasi dan tata usaha pelayanan radiodiagnostik dan imaging diagnostik.

### **3. Wewenang dan tanggungjawab**

- a. Melakukan asistensi terhadap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan administrasi dan tata usaha pelayanan radiodiagnostik dan imaging diagnostic.
- b. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Radiologi

#### 4. Uraian Tugas

- a. Melakukan asistensi bagi tugas-tugas kepala Instalasi terutama dibidang administrasi
- b. Membuat laporan SPM
- c. Mewakili Kepala Instalasi dalam pertemuan-pertemuan baik intern maupun eksternal bila Ka. Instalasi berhalangan
- d. Bertanggung jawab terhadap jalannya pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik bila kepala instalasi berhalangan hadir
- e. Mengelola komplain yang berasal dari pelanggan maupun dari internal radiologi
- f. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- g. Membuat laporan dan mengevaluasi rumah sakit rujukan.

#### C. Radiolog (Dokter Spesialis Radiologi)

##### 1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radiologi dengan kontras, USG dan membuat ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi.

##### 2. Fungsi

Melaksanakan pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik canggih, tindakan medis pada radiologi dengan kontras, USG dan membuat ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi, melakukan pendidikan dan teaching koas, serta penelitian bidang radiologi.

##### 3. Wewenang dan tanggung jawab

- a. Melaksanakan pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dengan kontras, USG dan membuat ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi.
- b. Mendidik koas-koas di instalasi radiologi.
- c. Melakukan penelitian di bidang radiologi.
- d. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Radiologi.

#### 4. Uraian Tugas

- a. Melakukan ekspertisi foto-foto rontgen.
- b. Melakukan pemeriksaan canggih.
- c. Melakukan pemeriksaan USG.
- d. Melakukan tindakan medis pemeriksaan pasien dengan kontras media.
- e. Mendidik mahasiswa Kedokteran.
- f. *Teaching film* dengan coas-coas di Instalasi Radiologi.
- g. Melakukan penelitian masalah kasus-kasus baru yang meresahkan masyarakat dan kasus-kasus yang diangkat oleh pemerintah.

#### D. Radiografer

##### 1. Tugas pokok

Menyelenggarakan pelayanan radiologi konvensional kontras dan non kontras, Panoramik, MSCT Scan dan MRI (*magnetic resonance imaging*) bagi pasien rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, IGD dan IBS, serta pasien rujukan dari rumah sakit luar.

##### 2. Fungsi

Melaksanakan dan evaluasi kegiatan pelayanan radiologi konvensional kontras dan non kontras, Panoramik, MSCT Scan dan MRI bagi pasien rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, IGD dan IBS serta pasien rujukan dari rumah sakit luar.

##### 3. Wewenang dan tanggung jawab

- a. Mengembangkan kemampuan radiografer di Instalasi Radiologi.
- b. Bekerjasama dengan anggota tim kesehatan lain di RSD K.R.M.T Wongsonegoro.
- c. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan radiologi konvensional kontras dan non kontras, Panoramik, MSCT Scan, USG dan MRI bagi pasien rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, IGD dan IBS serta pasien rujukan.
- d. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Radiologi.

#### 4. Uraian Tugas

- a. Bertanggung jawab mengenai kebersihan alat-alat radiologi.
- b. Mengoperasikan alat/pesawat sesuai prosedur yang ada.
- c. Mengerjakan pemeriksaan radiologi konvensional kontras dan non kontras.
- d. Melakukan pemeriksaan MSCT Scan.
- e. Melakukan pemeriksaan radiologi dengan kontras bersama dokter radiologi.
- f. Melaporkan kerusakan alat-alat yang ada di Radiologi kepada IPSRS.
- g. Memasukan data pasien ke billing sistem dan mencatat di buku registrasi dan membuat tindakan pelyananan bila jaga sore dan malam.
- h. Membuat laporan jaga di buku register laporan.
- i. Menyiapkan obat-obatan dan alat-alat suntik di ruang pemeriksaan.

#### **E. Perawat Radiologi**

##### 1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan asuhan keperawatan pelayanan radiologi.

##### 2. Fungsi

Melaksanakan asuhan keperawatan pelayanan radiologi.

##### 3. Wewenang dan tanggung jawab

- a. Melaksanakan kegiatan asuhan keperawatan di lingkungan radiologi.
- b. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Radiologi

##### 4. Uraian tugas

- a. Menjaga kerapian dan kebersihan peralatan medis dan non medis.
- b. Menjaga keseterillan peralatan medis yang digunakan.

- c. Menyiapkan peralatan medis dan obat-obatan yang akan dipergunakan di ruang pemeriksaan.
- d. Memeriksa kadaluwarsa obat-obatan yang dipergunakan.
- e. Melakukan penyuntikan atau pemberian obat-obatan atas perintah dokter spesialis radiologi.
- f. Mengukur tanda-tanda vital (respirasi, nadi, tensi dll).
- g. Melakukan pencatatan dan pengentrian bahan medis habis pakai ke billing sistem yang dipergunakan.
- h. Membantu pemeriksaan USG.

## **F. Petugas Administrasi**

### **1. Tugas Pokok**

Menyelenggarakan administrasi dan tata usaha pelayanan radiologi.

### **2. Fungsi**

Melaksanakan administrasi dan tata usaha pelayanan radiologi.

### **3. Wewenang dan tanggung jawab**

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi dan tata usaha di lingkungan radiologi.
- b. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Radiologi.

### **4. Uraian tugas**


- a. Menjaga kerapian dan kebersihan ruang administrasi.
- b. Menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan administrasi yang diperlukan.
- c. Menyiapkan serta meneliti surat-surat untuk ditandatangani oleh Kepala Instalasi.
- d. Menyusun rencana kebutuhan tenaga administrasi sarana dan anggaran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan serta usaha-usaha pengembangan urusan administrasi.
- e. Melakukan dan mengelola administrasi kepegawaian Instalasi Radiologi.

- f. Melaporkan semua kegiatan yang terjadi di urusan administrasi kepada Kepala Instalasi.
- g. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan urusan administrasi kepada Kepala Instalasi.
- h. Melaksanakan kegiatan tugas lain sesuai dengan pengarahan Kepala Instalasi.

## BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

Instalasi Radiologi RSD K.R.M.T Wongsonegoro adalah wadah yang mengelola tentang pelayanan radiologi di RSD K.R.M.T Wongsonegoro serta bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatkan mutu pelayanan Radiologi Rumah Sakit.

Tata hubungan kerja di Instalasi Radiologi dengan Instalasi Lain.



Hubungan Kerja dengan Instalasi Rawat Inap, Rawat jalan, IGD, ICU, dan IBS.

1. Instalasi radiologi memberikan pelayanan radiologi pelayanan radiologi kepada Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Intensif, IGD dan IBS berdasarkan formulir permintaan dari dokter.
2. Instalasi Radiologi memberikan hasil pemeriksaan radiologi kepada Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Intensif, IGD dan IBS.
3. Instalasi Radiologi memberikan pelayanan rujukan pemeriksaan Radiologi bagi Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Intensif, IGD dan IBS.

## BAB VIII

### POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL

Pola ketenagaan di Instalasi Radiologi RSD K.R.M.T Wongsonegoro berorientasi kepada standar pelayanan Radiologi RS tipe B Pendidikan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XII/2008 Tentang standar pelayanan radiologi diagnostic di sarana pelayanan kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II2018 tentang standar pelayanan rumah sakit. Adapun kualifikasi tenaga yang harus tersedia :

1. Tenaga Medis

Dokter spesialis radiologi yang diakui oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dengan jumlah 4 (empat) orang.

2. Tenaga Radiografer

Tenaga lulusan DIII/DIV Radiologi , jumlah minimal 2 (dua) orang untuk 1 (satu) pesawat.

3. Tenaga Elektromedis

Tenaga lulusan DIII Teknik Elektromedis atau sederajat minimal 1 (satu) orang untuk radiodiagnostik.

4. Tenaga Petugas Proteksi Radiasi

Tenaga lulusan DIV Radiologi atau Fisikawan Medis yang memperoleh pelatihan PPR dan memiliki SIB, jumlah 1 (orang).

5. Tenaga Perawat

Tenaga lulusan S1 Ners Keperawatan, jumlah 1 (orang)

6. Tenaga Fisikawan Medis

Tenaga lulusan S1 Fisika Medis jumlah 1 (satu) orang

7. Tenaga Administrasi

Tenaga lulusan sarjana ekonomi jumlah 1 (satu) orang.



## A. Rumus Ketersediaan SDM

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik disarana pelayanan kesehatan maka rumus perhitungan ketenagaan Instalasi Radiologi RSD K.R.M.T Wongsonegoro disesuaikan dengan standar RS tipe B yaitu :

$$\text{Ketersediaan SDM} : \frac{\sum \text{tenaga per unit pelayanan} \times \text{Bobot}}{\sum \text{tenaga sesuai standar} \times \text{Bobot}} \times 100\%$$

Indikator standar adalah 100%

## B. Analisa Perhitungan

Radiodiagnostik dan imaging :

### 1. Ketenagaan yang tersedia

- a. Dokter Spesialis Radiologi : 4 (empat) orang
- b. Radiografer : 14 (empat belas)
- c. Fisika Medis/PPR : 1 (satu) orang
- d. Perawat : 1 (satu) orang
- e. Petugas administrasi : 1 (satu) orang

### 2. Peralatan Radiologi yang tersedia dan layak pakai

- a. Pesawat fixed x-ray : 3 (tiga) unit
- b. Pesawat mobile x-ray : 2 (dua) unit
- c. Pesawat Panoramic / CBCT : 1 (satu) unit
- d. Pesawat C Arm penunjang bedah : 1 (satu) unit
- e. Pesawat C Arm penunjang ESWL : 1 (satu) unit
- f. Pesawat C Arm Kateterisasi jantung : 1 (satu) unit
- g. Pesawat CT-Scan : 2 (dua) unit
- h. Mammografi : 2 (dua) unit
- i. Pesawat MRI : 2 (dua) unit.

3. Jumlah kunjungan pasien/tindakan
  - a. Rata-rata per bulan : 3500 hingga 5000
  - b. Rata-rata per hari :  $4500 : 30 = 150$  pasien/hari
  - c. Rata-rata relatif pasien per jam:  $150 : 24 = 7$  pasien/jam
4. Bobot kerja SDM di Instalasi Radiologi
  - a. Dokter Spesialis Radiologi : 4 orang
  - b. Radiografer : 14 orang radiografer dibagi 11 unit pesawat x-ray
  - c. Administrasi : 1 orang petugas administrasi dibagi 2 orang pasien/jam = 1 orang petugas/ 1 orang pasien per jam
5. Ketersediaan SDM
  - a. Dokter Spesialis Radiologi :  $\frac{4 \times 1}{4 \times 1} \times 100\% = 100\%$
  - b. Radiografer :  $\frac{14 \times 1}{11 \times 2} \times 100\% = 70\%$
  - c. Petugas Administrasi :  $\frac{1 \times 1}{1 \times 1} \times 100\% = 100\%$

### C. Pola Ketenagaan

Pola ketenagaan di Instalasi Radiologi RSD K.R.M.T Wongsonegoro tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah Yang Tersedia	Kebutuhan Tenaga	Kekurangan Tenaga
1.	Dokter Spesialis Radiologi	4 orang	4 orang	-
2.	Radiografer	14 orang	20 orang	6 orang
3.	Fisikawan Medis	1 orang	1 orang	-
4.	Perawat	1 orang	1 orang	-
5.	PPR	1 orang	1 orang	-
6.	Administrasi	1 orang	1 orang	-

## BAB IX KEGIATAN ORIENTASI

Pengenalan dan pemberian orientasi pekerjaan bagi setiap pegawai baru di Instalasi Radiologi RSD K.R.M.T.Wongsonegoro Kota Semarang serta mahasiswa maupun koas radiologi yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan sangat penting untuk dilakukan. Demikian halnya dengan pemberian pelatihan prosedur, alat baru ataupun bahan baru amatlah penting. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat pengenalan organisasi, sistem dan prosedur kerja yang ada di Instalasi Radiologi sangatlah penting sebagai proses pembelajaran dan bersosialisasi dengan lingkungan baru, pekerjaan baru, prosedur baru, alat dan bahan baru sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas apa yang harus dilakukan/dikerjakan. Dengan demikian tujuan Instalasi Radiologi dalam hal ini pemberian layanan radiologi prima dapat tercapai secara maksimal.

Pelaksanaan orientasi prosedur, alat, dan bahan dilaksanakan setiap ada prosedur, alat dan bahan baru untuk seluruh staf radiologi.

### KEGIATAN ORIENTASI DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Hari Ke-	Materi	Waktu	Metode	Pertanggung Jawab
I	Organisasi dan tugas pokok unit pelayanan radiologi	1 hari	Pengarahan Tanya jawab	Ka. Instalasi Radiologi
II	1. Alur pasien di instalasi Radiologi 2. Denah dan fasilitas radiologi 3. Administrasi/pendaftaran pasien radiografi konvensional rawat jalan 4. Administrasi/pendaftaran pasien radiografi rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, IGD, dan IBS	3 hari	pengarahan Tanya jawab praktek	Petugas Administrasi
III	1. Asistensi pemeriksaan USG oleh dokter 2. Arsip-arsip radiologi	2 hari	pengarahan Tanya jawab praktek laporan	Ka. Ruang

IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerjakan pemeriksaan radiografi konvensional kontras dan non kontras rawat jalan, rawat intensif, rawat inap IGD, dan IBS</li> <li>2. K3RS dan proteksi radiasi</li> <li>3. Operasional pesawat radiografi konvensional</li> <li>4. Operasional pesawat MSCT Scan</li> <li>5. Operasional pesawat MRI</li> <li>6. Operasional Pemrosesan film dengan CR</li> </ol>	14 hari	Pengarahan Tanya jawab praktek	Ka. Ruang
----	---	---------	--------------------------------------	-----------

## BAB X PERTEMUAN ATAU RAPAT

### A. Rapat Rutin

Rapat rutin diselenggarakan pada :

Waktu : Dilaksanakan satu kali dalam sebulan, kecuali insidentil

Jam : pukul 14.00 sampai dengan selesai

Tempat : ruang administrasi

Peserta : Ka. Instalasi Radiologi dan seluruh staf radiologi

Materi :

1. Evaluasi kinerja pelayanan radiologi
2. Masalah yang ada dan solusinya.
3. Evaluasi dan rekomendasi
4. Pembaruan perkembangan kebijakan/  
keputusan RS

### B. Rapat Insidentil

Rapat insidentil diselenggarakan secara mendadak, bila timbul kejadian yang tidak diharapkan dan memerlukan solusi. Pemecahan masalah secara segera

.

## **BAB XI**

### **PELAPORAN**

Untuk keperluan evaluasi dan perencanaan kegiatan pelayanan radio diagnostik, imaging dan radiologi intervensi dilakukan pencatatan setiap kegiatan yang dilakukan. Pencatatan dan pelaporan yang ada adalah:

1. Pencatatan dan pelaporan jumlah dan jenis tindakan yaitu pencatatan dan pelaporan tentang jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan dan jumlah yang dilakukan baik dengan atau tanpa kontras.
2. Pencatatan dan pelaporan kejadian akibat kecelakaan radiasi.
3. Pencatatan atau pelaporan keadaan/kondisi peralatan, termasuk jadwal kalibrasi, servis berkala dan maintenance alat.
4. Pencatatan dan pelaporan petugas jaga shif.
5. Pencatatan pemakaian bahan dan alat yang meliputi antara lain :
  - a. Pemakaian jumlah Film, termasuk jumlah film yang ditolak dan diulang;
  - b. Pemakaian bahan medis habis pakai (BMHP) Pencatatan dan pelaporan dibuat setiap bulan.

#### **A. Laporan Bulanan**

1. Laporan jumlah pelayanan radiologi
2. Laporan BMHP radiologi
3. Laporan bahan non medis
4. Laporan SPM/PMKP

#### **B. Laporan Tahunan**

1. Laporan program tahunan instalasi radiologi
2. Laporan pelayanan radiologi.

**Direktur Rumah Sakit Daerah  
K.R.M.T. Wongsonegoro  
Kota Semarang,**



**EKO KRISNARTO**